



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 440/167 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat di Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM), Bupati membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten Banyumas;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten Banyumas;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. mengklasifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
 - e. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
 - f. segala biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab masing-masing UPT/Instansi/SKPD terkait.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/236 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 07 MAR 2022

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 440//167 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOATAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Bupati Banyumas	Pembina I
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua I
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Ketua II
5	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota
6	Komandan Komando Distrik Militer 0701 Banyumas	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota

(1)	(2)	(3)
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota
13	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
14	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
16	Seluruh Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Banyumas	Anggota
17	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto	Anggota
18	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
19	Seluruh Camat di Kabupaten Banyumas	Anggota
20	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
21	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
22	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
23	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota

(1)	(2)	(3)
24	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
25	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
26	Seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Banyumas	Anggota
27	Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Keperawatan Institusi Pendidikan di Kabupaten Banyumas	Anggota
28	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Banyumas	Anggota
29	Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Kabupaten Banyumas	Anggota
30	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	Anggota
31	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD di wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota
32	Pengelola Program P2 PTM (Penyakit Tidak Menular), Kesehatan Jiwa (Keswa) dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO